

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan keberadaan manusia lain yang memunculkan suatu kelompok maupun komunitas dalam masyarakat. Di dalam kelompok tersebut terus menjalani hubungan satu dengan yang lainnya agar dapat memunculkan tujuan untuk memelihara serta mempertahankan nilai-nilai maupun norma-norma yang sudah terbentuk dalam masyarakat untuk mencapai keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan yang lebih utama adalah kedaulatan.¹ Maka dari itu, dibentuklah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan dan kondisi yang ada di masyarakat serta menertibkan segala gejala-gejala permasalahan yang ada di kehidupan bermasyarakat.

Seiring berjalannya waktu, bermunculan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, kemudian melahirkan hukum internasional yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional agar dapat tercipta ketertiban dunia serta hubungan-hubungan yang akan maupun sedang dijalani oleh antar negara. Hubungan yang dijalankan juga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan kedua negara tersebut

¹ George Sorensen, Jorgen Moller, Robert H. Jackson, *Introduction to International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 2022)

dengan cara kerja sama, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara. Dalam rangka menjalin hubungan internasional, suatu negara dapat mengirimkan perwakilan negara kepada *Receiving State* sebagai jalur diplomasi agar hubungan antar negara tidak lepas maupun tidak putus antara satu dengan yang lainnya.² Perwakilan negara yang dikirimkan oleh *Sending State* kepada *Receiving State* harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjalin hubungan yang baik sesuai dengan aturan yang dituangkan di hukum internasional agar dapat menjalankan politik luar negeri suatu negara sesuai dengan tujuannya.

Dalam hal membentuk dan menjalani hubungan diplomatik, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu adanya kesepakatan atau disebut juga sebagai *mutual consent* antara negara yang menjalin kerjasama. Selain itu, negara yang terlibat juga harus mempertimbangkan prinsip hukum timbal balik atau *reciprositas* dalam melakukan hubungan tersebut.³ Ketika dua hal tersebut sudah tercapai, maka kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilannya untuk menjalankan tugas diplomatiknya.

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang dijalani antara negara untuk saling memenuhi kebutuhan baik dari *Sending State* maupun *Receiving State* yang pengaturannya diatur dalam konvensi internasional yaitu *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Peran dan kewajiban yang mengatur pada perwakilan

² Dhea Alfacitra, "Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia di Selandia Baru Tahun 2014)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, (2017).

DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17352>

³ Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961", *Diponegoro Law Journal* Vol 5, (2016). DOI:

<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12225>

diplomasi juga diatur dalam konvensi tersebut. Perwakilan diplomatik juga menerima hak-hak khusus seperti hak kekebalan diplomatik (*immunity*) serta hak keistimewaan (*privileges*) untuk menjamin serta membantu agar tugas dan misinya dapat berjalan dengan lancar.⁴ *Receiving State* juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan perwakilan negara dari *Receiving State* dengan rasa hormat agar tetap terlaksana kebebasan dan martabat yang dimiliki oleh seorang diplomat beserta menghormati martabat yang dimiliki oleh *Sending State*. *Vienna Convention 1961* memberi aturan bahwa seorang perwakilan diplomatik memiliki beberapa hak khusus seperti kekebalan pribadi (*inviolability*), kekebalan terhadap yurisdiksi perdata pidana dan administrasi *Receiving State* (*immunity*), dan kebebasan untuk tidak membayar pajak, bea cukai. Selain itu, seorang diplomat juga memiliki hak untuk tidak diperiksa barang bawaannya dan memiliki kebebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, hingga wajib militer. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak hanya berlaku pada perwakilan diplomatik, namun anak maupun istri dari pejabat diplomatik yang bertempat tinggal di *Receiving State* juga akan diberikan hak-hak tersebut secara penuh, sesuai dengan yang diatur *Vienna Convention 1961* tepatnya *Article 37*.

Kekebalan dan keistimewaan yang diterima oleh pejabat diplomatik yang berlaku di *Receiving State*, pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) kategori yaitu yang pertama adalah kekebalan meliputi tidak dapat diganggu gugatnya para diplomat termasuk pula tempat tinggal dan barang-barang miliknya, kedua keistimewaan artinya dibebaskan

⁴ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)

dari kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, dan jaminan sosial. Ketiga, kekebalan serta keistimewaan diplomatik termasuk dalam hal-hal arsip serta kebebasan dalam berkomunikasi.⁵

Namun, walaupun seorang perwakilan diplomatik mendapatkan hak-hak khusus, bukan berarti perwakilan diplomatik tersebut dapat bertindak semaunya maupun seenaknya di *Receiving State*. Bahkan *Article 40 Vienna Convention 1961* mewajibkan seorang perwakilan diplomatik untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku dalam *Receiving State*. Sebagai referensi, peraturan yang sama juga berlaku bukan hanya kepada pejabat diplomat saja, namun pejabat lainnya yang memiliki kepentingan untuk dikirim ke *Receiving State* contohnya seperti anggota PBB yang aturannya dituangkan pada *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946* dimana konvensi tersebut menjamin kekebalan bagi anggota PBB dari penangkapan pribadi, penahanan, maupun proses hukum, namun kekebalan yang telah diberikan diberlakukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan bukan untuk keuntungan maupun kepentingan pribadi.

Dalam hal tersebut Penulis dapat menganalisa bahwa hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan yang diberikan negara maupun organisasi internasional kepada pejabat maupun anggotanya secara tegas ditetapkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu misinya agar sukses dan tentunya bukan untuk melawan keadilan yang seharusnya dicapai. Namun kenyataannya, masih banyak perwakilan

⁵ Setyo Widagdo dan Hanif Nur, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal 38

diplomatik yang menyalahgunakan hak-hak khusus yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi sehingga dianggap melanggar peraturan yang ada di *Receiving State* dan merugikan negara asalnya karena tidak melakukan tugas selayaknya seorang diplomat.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada 27 Agustus 2019 yaitu terjadinya kecelakaan mobil fatal yang menimbulkan kematian bagi seorang korban bernama Harry Dunn yang masih berumur 19 tahun. Dunn meninggal dunia karena sepeda motornya bertabrakan dengan mobil Anne Sacoolas yang merupakan seorang istri dari salah satu anggota Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) di dekat RAF Croughton, pangkalan angkatan udara di wilayah Inggris bernama Jonathan Sacoolas. Anne Sacoolas menjadi tersangka karena terbukti membawa mobil kendaraan dengan cara yang ceroboh dan membahayakan orang lain. Kecerobohan tersebut dinilai ketika Sacoolas membawa kendaraan di jalur yang berlawanan arah sehingga menabrak Harry Dunn yang sedang mengendarai kendaraan motor hingga meninggal dunia.⁶

Pada saat itu, Anne Sacoolas memang memiliki kekebalan diplomatik karena suaminya bekerja sebagai rombongan diplomat Amerika Serikat yang bekerja di Inggris dan Anne sebagai istrinya yang dianggap sebagai anggota keluarga juga berhak untuk mendapatkan kekebalan diplomatik. Usai kejadian, Anne dan keluarganya pergi meninggalkan Inggris untuk kembali pulang ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat.

⁶ Berita Satu, “Kasus Kecelakaan, Istri Diplomat AS Hadapi Pengadilan”, <https://www.beritasatu.com/dunia/866787/kasus-kecelakaan-istri-diplomat-as-hadapi-pengadilan>, diakses pada 27 Mei 2023

Kepergian Anne dan keluarganya memang diketahui oleh Kemenlu Inggris yang menganggap bahwa Anne Sacoolas memiliki kekebalan diplomatik sehingga tidak bisa ditahan. Keluarga dari korban melakukan segenap cara untuk menjunjung tinggi dan menerapkan keadilan bagi anaknya Harry Dunn dan menganggap bahwa Anne Sacoolas pantas untuk diadili dengan cara mengajukan laporan kepada Kepolisian Northamptonshire melalui kuasa hukum keluarga korban bernama Radd Seiger yang kemudian dibantu juga oleh Interpol (*International Criminal Police* dalam menerbitkan *Red Notice* terhadap Anne. *Red Notice* adalah surat maupun pernyataan yang dikeluarkan ketika ada buronan yang dicari untuk menjalani proses penuntutan hukum maupun untuk menjalani hukumannya. *Red Notice* juga merupakan suatu permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menangkap secara sementara kepada pelaku yang dicari. Walaupun seperti itu, *Red Notice* tidak memiliki kekuatan hukum sebagai surat penangkapan.⁷ Namun, dikarenakan Anne Sacoolas memiliki kekebalan diplomatik, *Red Notice* tidak bisa diberikan kepada dirinya dikarenakan pihak yang memiliki kekebalan diplomatik kebal atas yurisdiksi kriminal dari *Receiving State*.

Maka dari itu, tim Dunn juga mengerahkan segala cara agar proses ekstradisi terhadap Anne Sacoolas dapat dilaksanakan agar Sacoolas bisa ditangkap dan diadili di Inggris. Namun, Pemerintah AS menolak proses ekstradisi Anne yang telah diminta oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavia, "Apa Itu Red Notice dan Interpol?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-ired-notice-i-dan-interpol-lt61c41d94da799/>, diakses pada 27 Mei 2023

Raab dikarenakan menurut pemerintah AS, Anne Sacoolas memiliki kekebalan diplomatik saat peristiwa tersebut terjadi.⁸

Pada kasus umumnya, biasanya dilanjutkan dengan proses ekstradisi yang dilakukan oleh negara peminta kepada negara yang diminta untuk mengirimkan pihak dalam status tersangka, tertuduh, terdakwa maupun terhukum. Khusus untuk kedua negara yang terlibat dalam kasus ini, sebenarnya antara dua negara tersebut yaitu Inggris dan Amerika Serikat telah memiliki perjanjian ekstradisi bilateral yaitu *Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America* yang diimplementasikan di Inggris sebagai Undang-Undang Ekstradisi 2003 kemudian berlaku di Amerika Serikat pada April 2007 setelah diratifikasi oleh senat AS. Perjanjian ini bertujuan untuk mempererat kerja sama antar dua negara dalam hal memberantas kejahatan dengan cara memberikan peraturan serta ketentuan tentang proses ekstradisi pelaku kejahatan.⁹

Berdasarkan perjanjian ekstradisi antara Inggris dengan AS, seorang individu maupun sekelompok masyarakat dapat diekstradisi apabila tindak pidana yang dilakukan dapat menerima hukuman selama satu tahun atau lebih berdasarkan Undang-Undang dari kedua negara tersebut sebagaimana diatur dalam *Article 2 Extradition*

⁸ CNN Indonesia, “Istri Diplomat Masuk DPO Interpol Akibat Kasus Tabrak Lari”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200512190641-134-502660/istri-diplomat-as-masuk-dpo-interpol-akibat-kasus-tabrak-lari>, diakses pada 27 Mei 2023

⁹ US Embassy & Consulates in the United Kingdom, “US-UK Extradition Treaty & Relationship”, <https://uk.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/the-u-s-uk-extradition-treaty/#:~:text=The%20Treaty%20modernized%20the%20extradition,%2C%20and%20white%2Dcollar%20crime.>, diakses pada 1 September 2023

Treaty. Dilanjutkan dengan *Article 3* yang memberi pengaturan bahwa permintaan ekstradisi tidak dapat ditolak berdasarkan kewarganegaraan orang yang ingin diekstradisi. Dilanjutkan dengan pengaturan yang diatur dalam *Article 4* bahwa ekstradisi tidak boleh untuk dikabulkan dan dilakukan apabila ekstradisi tersebut memiliki unsur tujuan politik, melainkan yang diperbolehkan adalah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, merugikan maupun melukai dengan niat jahat maupun menimbulkan luka tubuh yang berat.

Ekstradisi juga tidak boleh untuk dikabulkan apabila pelanggaran yang dilakukan diatur berdasarkan hukum militer dan bukan diatur dalam hukum pidana biasa (*ordinary criminal law*), sebagaimana diatur dalam *Article 4 (4) Extradition Treaty 2003*. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk kasus Sacoolas seharusnya bisa dilanjutkan dalam proses hukum dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Sacoolas bukan pelanggaran atau kejahatan politik berdasarkan hukum militer ditambah pula berdasarkan perjanjian ekstradisi tersebut, dijelaskan bahwa ekstradisi dapat dilakukan apabila pihak yang diminta untuk diekstradisi dibawah ancaman pidana penjara sebanyak satu tahun atau lebih.

Jalur hukum pun sudah diupayakan secara maksimal oleh pihak keluarga Harry Dunn dan didukung oleh Pengadilan Tinggi Inggris & Wales (*England & Wales High*

Court) walaupun pada saat itu Anne Sacoolas berlindung dari tuntutan hukum karena memiliki kekebalan diplomatik sehingga terlindungi dari yurisdiksi pidana Inggris.¹⁰

Berbagai tindakan dan upaya telah dikerahkan oleh keluarga dari korban Harry Dunn untuk dapat menerima keadilan bagi anaknya sebagaimana mereka pantas untuk mendapatkannya. Namun, seluruh upaya yang mereka lakukan terhadap pihak yang terlibat selalu berlindung di belakang kata “kekebalan diplomatik”. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serta keraguan besar terhadap hak khusus yang diberikan kepada diplomat karena ada banyak kasus penyalahgunaan hak tersebut hingga terkesan memiliki konotasi yang buruk. Padahal, hak khusus seperti hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan kepada diplomat diberikan untuk mempermudah tugas dan misi mereka sebagai perwakilan negara. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga sangat sulit untuk dijunjung tinggi karena adanya banyak problematika ketika ingin memproses secara hukum. Perlindungan hukum kepada korban dan keluarga juga bersandingan dengan sulitnya tercapai kepastian hukum yang tidak dapat diterapkan secara maksimal.

Pengaturan hukum mengenai kasus diatas yang melibatkan peran pejabat diplomatik diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Rights 1961* yang dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh US maupun UK. Amerika Serikat telah meratifikasi dan mengadopsi *Vienna Convention 1961* pada hukum nasionalnya yaitu

¹⁰ Ahmed Ragib Chowdhury, “*Applying the Functional Necessity Test to the Immunity of Diplomats’ Family Members: Dunn-Sacoolas Incident Between the UK and USA*”, SCLS Law Review Vol. 4 No. 3 (2021): 9

Diplomatic Relations Act 1978, sedangkan UK mengadopsinya pada *Diplomatic Privileges Act 1964*. Oleh sebab itu, kedua negara telah terikat secara legal (*legally binding*) kepada *Vienna Convention 1961* dimana kedua negara harus menghormati dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam konvensi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak kekebalan diplomatik dari Anne Sacoolas sebagai anggota keluarga dari pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana di *Receiving State* menurut *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penyelesaian kasus kecelakaan fatal yang dilakukan istri diplomat Amerika Serikat di Inggris berdasarkan *Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America 2003*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan mengenai hak kekebalan diplomatik yang diterima oleh anggota keluarga pejabat diplomatik berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, khususnya pengaturan terhadap Anne Sacoolas sebagai anggota keluarga dari pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana di *Receiving State*.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana dan penyelesaian sengketa terhadap kasus kecelakaan fatal yang menimbulkan hilangnya korban jiwa oleh istri dari diplomat Amerika Serikat terhadap korban seorang warga negara Inggris bernama Harry Dunn berdasarkan perjanjian bilateral antara US dan UK yang dinamakan *Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America 2003*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Pembaca mengenai pengaturan di *Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961* khususnya hak-hak khusus yang diterima oleh pejabat diplomatik yaitu hak kekebalan

diplomatik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan dalam bentuk analisa kasus terhadap kasus kecelakaan fatal yang menimbulkan hilangnya nyawa korban Harry Dunn karena ditabrak akibat kelalaian yang dilakukan oleh istri dari anggota diplomat Amerika Serikat di Inggris. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam untuk masyarakat luas, khususnya mengenai hak kekebalan diplomatik yang masing sering terjadi kasus penyalahgunaan oleh pejabat-pejabat diplomatik yang pengaturannya ditinjau dari Hukum Internasional sehingga pembaca dapat mendukung pemerintah Indonesia beserta pihak internasional untuk memberantas penyalahgunaan hak-hak khusus diplomatik yang terjadi di dalam Indonesia maupun di luar negeri.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan analisis secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakannya sistematika penulisan sebagai pedoman dan kerangka penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi dasar Penulis atas penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada tinjauan teori dijelaskan mengenai penjelasan umum dan menyeluruh berkaitan dengan topik utama dari penelitian ini yaitu mengenai pelanggaran kekebalan diplomatik menurut *Vienna Convention 1961* yang berkaitan dengan kasus kecelakaan fatal yang dialami Harry Dunn oleh istri dari pejabat diplomat Amerika Serikat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan Penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan hukum. Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta analisa penulis mengenai pelanggaran kekebalan diplomatik menurut *Vienna Convention 1961* yang berkaitan dengan kasus kecelakaan fatal yang dialami Harry Dunn oleh istri dari pejabat diplomat Amerika

Serikat menggunakan teori-teori utama pada Bab II tinjauan pustaka serta metode penelitian sesuai dengan yang dijelaskan pada Bab III.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan penelitian hukum dimana Penulis akan memberikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

